ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.1 (2026)

Keabsahan Produk Redistribusi Tanah yang Diterbitkan di atas Tanah Aset Negara (Ex-BLBI)
(Studi Kasus Putusan Pn Cibinong No. 182/Pdt.G/2021/Pn Cbi)

[*]Siti Aisyah[1], Rika Amelia[2], Jathu Puspitosari[3]
[1 2 3] Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
[*]siti.aisyah1080@gmail.com

ABSTRACT

The land case in Cikopomayak and Neglasari Villages, Bogor Regency, presents unique legal complexities. This study analyzes the legal conflict that arose between the settlement process for Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) assets and the implementation of the land redistribution program, focusing on the cancellation of 300 certificates in Cikopo Mayak, Jasinga, Bogor. The case stemmed from the confiscation of land by the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) in 1999 as part of BLBI debt collection. The land was then allocated for the land redistribution program by the ATR/BPN, with certificates issued to the community from 2015–2020. However, Cibinong District Court Decision No. 182/Pdt.G/2021/PN.Cbi determined that the land was still under state confiscation status for the settlement of BLBI obligor obligations, resulting in the cancellation of the issued certificates. The findings indicate that the lack of synchronized coordination between institutions and the unclear status of the assets were the main factors in the dispute. This case highlights the need for policy reform and procedural certainty to ensure that the settlement of BLBI assets does not compromise the rights of recipients of the redistribution funds and to prevent similar conflicts in the future.

Keyword: *Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI); Land Redistribution; Legal Conflict.*

Kasus tanah di Desa Cikopomayak dan Neglasari, Kabupaten Bogor, menyajikan kompleksitas hukum yang unik. Penelitian ini menganalisis konflik hukum yang muncul antara proses penyelesaian aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan pelaksanaan program redistribusi tanah, dengan fokus pada pembatalan 300 sertifikat di Cikopo Mayak, Jasinga, Bogor. Kasus ini berawal dari penyitaan lahan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1999 sebagai bagian dari penagihan utang BLBI, yang kemudian dialokasikan untuk program redistribusi tanah oleh ATR/BPN dan diterbitkan sertifikat bagi masyarakat pada 2015–2020. Namun, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 182/Pdt.G/2021/PN.Cbi menetapkan bahwa lahan tersebut masih berstatus sita negara untuk penyelesaian kewajiban obligor BLBI, sehingga sertifikat yang telah diterbitkan dibatalkan. Temuan menunjukkan bahwa ketidaksinkronan koordinasi antarlembaga serta ketidakjelasan status aset menjadi faktor utama sengketa. Kasus ini mengindikasikan perlunya reformasi kebijakan dan kepastian prosedural agar penyelesaian aset BLBI tidak mengorbankan hak masyarakat penerima redistribusi serta mencegah konflik serupa di masa depan.

Kata Kunci: *BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia); Redistribusi Tanah; Konflik Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Masalah pertanahan di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensi, terutama ketika berkaitan dengan aset negara yang sebelumnya merupakan bagian dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Kafrawi, 2022). BLBI yang diberikan pada masa krisis moneter 1997–1998 menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum, terutama terkait dengan aset yang dijadikan jaminan oleh obligor penerima bantuan tersebut (Amrullah, 2002). Dalam upaya menagih kembali kewajiban obligor, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Satgas BLBI melakukan penyitaan terhadap berbagai aset, termasuk tanah, yang kemudian dikategorikan sebagai aset negara. Status hukum aset-aset ini menjadi sangat strategis, karena terkait langsung dengan upaya pemulihan keuangan negara, tetapi di sisi lain juga memiliki potensi menimbulkan konflik dengan program kebijakan redistribusi tanah yang digagas pemerintah untuk masyarakat.

Kasus di Desa Cikopomayak dan Neglasari, Kabupaten Bogor merupakan salah satu contoh konkret dari kompleksitas hukum tersebut (Murtadho, 2022). Lahan yang sebelumnya disita sebagai bagian dari penyelesaian utang BLBI kemudian dialokasikan untuk program redistribusi tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sertifikat hak milik diterbitkan bagi masyarakat penerima program redistribusi pada periode 2015–2020. Namun, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 182/Pdt.G/2021/PN.Cbi menetapkan bahwa lahan tersebut masih berstatus sita negara untuk kepentingan penyelesaian kewajiban obligor BLBI. Putusan ini mengakibatkan pembatalan sekitar 300 sertifikat yang telah diterbitkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang telah menerima sertifikat.

Fenomena ini menunjukkan adanya benturan kewenangan antara lembaga pertanahan, yang memiliki mandat untuk menerbitkan sertifikat redistribusi tanah, dengan Satgas BLBI yang berwenang mengamankan aset negara. Ketidaksinkronan koordinasi antarlembaga, serta ketidakjelasan status hukum aset, menjadi faktor utama yang menimbulkan sengketa. Hal ini juga mencerminkan masalah struktural dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, di mana kepentingan publik, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat sering kali berbenturan dengan kepentingan negara dalam pemulihan aset BLBI (Paruntu & Sudiro, 2025).

Penelitian ini hadir untuk menganalisis keabsahan produk redistribusi tanah yang diterbitkan di atas tanah eks BLBI, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat penerima redistribusi tanah, sekaligus menyoroti perlunya reformasi kebijakan dan prosedur pertanahan agar penyelesaian aset negara tidak merugikan masyarakat. Dengan memahami kasus Cikopomayak dan Neglasari, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pertanahan yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam menghadapi konflik hukum serupa di masa depan.

Secara khusus, penelitian ini akan menelaah dua aspek utama. Pertama, keabsahan produk redistribusi tanah berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan di atas tanah eks BLBI, dengan fokus pada benturan kewenangan antara BPN dan Satgas BLBI. Kedua, mekanisme penyelesaian masalah terhadap penerbitan sertifikat tanah aset negara yang

telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sehingga dapat dievaluasi proses hukum, administratif, dan kebijakan yang diterapkan dalam konteks redistribusi tanah yang berbenturan dengan kepentingan negara. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bukan hanya relevan secara hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan kebijakan yang signifikan. Penyelesaian konflik hukum seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor dapat menjadi model bagi penanganan kasus serupa di daerah lain, sekaligus memperkuat sistem hukum pertanahan Indonesia dan memperjelas status hukum aset negara yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap aturan hukum tertulis dan bahan pustaka lainnya (Ali, 2021). Dalam mengkaji keabsahan sertifikat redistribusi tanah di atas aset eks-BLBI, penulis menggunakan tiga pendekatan utama dengan alasan sosiologis dan yuridis yang spesifik. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipilih untuk menelaah secara mendalam ketentuan hukum agraria, keuangan negara, dan pengurusan piutang negara yang sering kali tumpang tindih dalam tataran regulasi. Pendekatan ini penting untuk memetakan bagaimana Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria berinteraksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis penerapan asas-asas hukum fundamental seperti prinsip *clean and clear*, kepastian hukum, serta asas *nemo plus juris*.

Penggunaan untuk membangun argumen hukum mengenai mengapa aset negara tidak dapat secara otomatis beralih haknya meskipun melalui program pemerintah jika asal-usulnya masih terikat sengketa piutang. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Cbi guna memahami pola pertimbangan hakim dalam memutus sengketa antara hak masyarakat dengan hak tagih negara. Dalam mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelitian ini menerapkan dua teknik penafsiran hukum utama. Penulis menggunakan penafsiran sistematis, yaitu mengaitkan satu peraturan dengan peraturan lainnya sebagai satu kesatuan sistem hukum administrasi negara untuk memahami posisi dilematis Kantor Pertanahan. Selain itu, digunakan pula penafsiran teleologis (sosiologis) untuk menemukan tujuan utama dari dibuatnya suatu kebijakan, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tidak hanya legal tetapi juga adil, seperti mekanisme *write-off* aset atau relokasi bagi warga terdampak. Keseluruhan bahan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis untuk memberikan rekomendasi nyata bagi perbaikan tata kelola pertanahan nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Yuridis Sertifikat Redistribusi Tanah dan Konflik Kewenangan antara BPN dan Satgas BLBI

Keabsahan sertifikat yang diterbitkan atas tanah yang akan menjadi objek redistribusi harus ditelaah secara menyeluruh dengan merujuk pada ketentuan hukum substansial dan prosedural yang berlaku. Dalam konteks regulasi agraria nasional, ketentuan mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa tanah yang akan dibagikan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk bebas dari sengketa atau hak pihak lain yang masih berlaku secara hukum. Prinsip *clean and clear* mencerminkan

persyaratan agar status tanah tidak hanya terbuka secara administratif, tetapi juga tidak terbelenggu oleh tuntutan hukum atau klaim yang dapat menggangu pemilikan di kemudian hari. Persyaratan ini merupakan bagian dari ikhtiar negara untuk memberi kepastian bahwa hak yang diberikan atas tanah benar-benar merupakan hak yang dapat diakui tanpa potensi pembatalan akibat adanya masalah sebelumnya (Simanjuntak, 2024). Selain itu, pengaturan tersebut juga mengandung unsur akurasi dalam identifikasi status tanah yang bersangkutan. Tanah yang dikategorikan sebagai objek redistribusi harus benar-benar berada dalam penguasaan negara secara sah, baik karena telah habis masa berlakunya hak sebelumnya maupun karena telah melalui prosedur yang memperjelas status hukumnya. Dalam praktiknya, ini berarti harus ada verifikasi terhadap kondisi yang dapat memengaruhi legalitas objek, seperti keberadaan hak pihak lain, adanya sengketa agraria yang belum tuntas, atau status sebagai jaminan atas kewajiban keuangan (Hanstad, 1997). Ketentuan ini dirancang untuk mengantisipasi terbitnya sertifikat yang kemudian rawan dipermasalahkan di pengadilan atau dalam proses administrasi.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya bahwa tanah yang dioleh sebagai TORA berasal dari sumber yang jelas tanpa pertentangan dengan peraturan lain yang memayungi agraria dan pertanahan. Ketentuan tersebut secara implisit menuntut harmonisasi antara data fisik dan yuridis di lapangan, sehingga status tanah dapat dipastikan aman dari sengketa yang masih berjalan di level hukum. Ketidakmampuan untuk menunjukkan bahwa tanah bebas dari situasi hukum yang kompleks dapat mengurangi efektivitas sertifikat sebagai alat bukti kuat atas kepemilikan, karena ada kemungkinan pihak lain memiliki klaim yang sah terhadap bidang tanah yang sama (Wicaksono & Damayanti, 2025). Dalam diskursus hukum agraria kontemporer, praktik penerapan prinsip *clean and clear* masih menghadapi tantangan signifikan, terutama ketika berhadapan dengan lahan yang memiliki riwayat panjang konflik atau ketika data pertanahan belum terintegrasi secara menyeluruh. Upaya untuk memastikan bahwa objek redistribusi benar-benar memenuhi syarat bebas dari sengketa dan klaim pihak lain bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan komponen krusial yang menentukan apakah hak atas tanah yang tercatat dalam sertifikat nantinya akan tahan terhadap pengujian hukum (Deininger & Feder, 2009). Dengan demikian, analisis atas status yuridis tanah menjadi langkah fundamental yang tidak dapat diabaikan sebelum sertifikat diterbitkan dan hak atas tanah dialihkan kepada pihak penerima.

Kasus redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Cimayak Cileles di Kecamatan Jasinga menunjukkan kompleksitas status yuridis objek tanah dalam penataan agraria di Indonesia. Meskipun hak guna usaha atas tanah tersebut telah berakhir dan tanah itu kemudian dinyatakan sebagai tanah negara untuk tujuan redistribusi, bukti hukum empiris menunjukkan adanya keterikatan tanah sebagai jaminan pelunasan kewajiban debitur dalam skema piutang negara BLBI yang belum terselesaikan dengan cara yang formal dan definitif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengakuan status tanah sebagai objek yang bebas dari beban hukum tidak dapat sekadar didasarkan pada berakhirnya periode HGU jika masih terdapat klaim negara atas tanah tersebut sebagai bagian dari penyelesaian hak tagih negara. Dalam kerangka pengaturan pertanahan nasional, tanah yang digunakan sebagai barang jaminan terhadap kewajiban debitur negara memiliki posisi hukum yang berbeda dibandingkan tanah negara yang tidak bersengketa. Sesuai dengan prinsip *clean and*

clear dalam penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), objek redistribusi harus bebas dari beban hukum, termasuk klaim pihak lain yang signifikan. Tanah yang masih menjadi bagian dari aset jaminan piutang negara belum memenuhi syarat ini, karena belum terjadi pelepasan hak secara formal oleh Kementerian Keuangan atau otoritas yang berwenang dalam pengelolaan aset negara (Arnowo, 2022). Karena itu, tanah tersebut tidak memenuhi syarat objektif sebagai tanah negara yang dapat diberikan hak baru kepada pihak lain.

Data empiris mengenai penguasaan tanah eks HGU yang masih diurus sebagai bagian dari penyelesaian BLBI menunjukkan bahwa Satgas BLBI secara aktif melakukan penyitaan dan pengamanan aset obligor di berbagai wilayah termasuk Jawa Barat, dengan nilai aset mencapai ratusan miliar rupiah. Langkah penegakan ini mempertegas posisi negara untuk mengamankan aset yang terkait dengan piutang BLBI dan mengelola aset tersebut hingga kewajiban debitur terselesaikan atau dilepaskan secara resmi (McCall, 2009). Dalam konteks ini, keberadaan sertifikat redistribusi tanpa pelepasan hak formal mengundang potensi konflik status hukum antara hak baru yang diberikan kepada masyarakat dengan hak tertunda negara atas tanah tersebut. Selanjutnya, situasi di Jasinga mencerminkan tantangan struktural dalam implementasi kebijakan redistribusi tanah yang dijalankan bersamaan dengan upaya penyelesaian kewajiban piutang negara. Tanpa adanya penyelesaian formal terhadap keterikatan tanah sebagai jaminan piutang, aparat penegak hukum dan otoritas pertanahan menghadapi dilema antara memenuhi target redistribusi tanah nasional dan memastikan kepastian hukum atas objek tanah.

Penerbitan sertifikat atas objek tanah yang masih berstatus jaminan piutang negara menimbulkan persoalan yuridis yang serius karena pada dasarnya tanah tersebut belum bebas secara yuridis untuk dipindah-tangankan. Jika hak atas tanah masih menjadi jaminan pemenuhan kewajiban finansial negara, maka objeknya belum sepenuhnya beralih dari penguasaan negara sehingga penerbitan hak milik baru dapat dibaca sebagai tindakan administratif yang melampaui status yuridis objek tanah yang sesungguhnya. Dalam konteks sistem administrasi pertanahan Indonesia, hal ini berarti ada ketidaksesuaian antara status nyata tanah dan dokumen yang dihasilkan, yang merupakan salah satu aspek *cacat administratif* yang diakui dalam peraturan tersendiri tentang penyelesaian kasus pertanahan (Simanjuntak, 2024). Secara normatif, aturan teknis yang mengatur penyelesaian kasus pertanahan termasuk dokumen-dokumen yang bermasalah secara administratif tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, yang memberikan dasar bagi tindakan pembatalan terhadap sertifikat yang diterbitkan atas kondisi yang tidak memenuhi syarat registrasi yang benar. Ketentuan ini mengakui bahwa setiap keputusan yang lahir dari proses administratif harus memenuhi kaidah administratif yang berlaku, dan keputusan yang diambil atas dasar data atau status objek yang salah dapat ditinjau kembali atau dibatalkan melalui mekanisme yang tersedia. Secara implisit, peraturan ini mencerminkan bahwa sertifikat seperti itu tidak dapat dipandang memiliki kekuatan hukum yang sempurna, karena dokumen pertanahan seharusnya mencerminkan keadaan yuridis yang benar dari objek yang bersangkutan.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan prinsip dasar pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa dalam satu bidang tanah hanya dapat diterbitkan satu sertifikat yang mencerminkan hak yang sah atas objek tersebut (Boone, 2024). Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat tumpang tindih atau kondisi lain yang menunjukkan

adanya cacat administratif atau yuridis, maka penyelesaian kasus harus ditempuh berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengoreksi catatan pendaftaran yang tidak tepat. Langkah pembatalan atau penyesuaian sertifikat oleh pejabat pertanahan menjadi bagian dari respons administratif terhadap kondisi yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran yang benar, sehingga sertifikat yang semula terbit tidak lagi memiliki legitimasinya jika cacat tersebut terbukti (Mahadhika , 2025). Di tingkat implementasi, sejumlah kajian teranyar menunjukkan bahwa sertifikat yang dipandang cacat secara administratif baik karena kesalahan proses maupun karena tidak sesuai dengan status yuridis objek membuka ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk menuntut pembatalan melalui mekanisme yang disediakan dalam peraturan pertanahan atau melalui pengadilan tata usaha negara. Instrumen seperti pembatalan sertifikat atas dasar ketidaksesuaian administratif menjadi relevan ketika dokumen tersebut telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan status hukum yang sebenarnya (Goymour, 2013). Hal ini mencerminkan bahwa legalitas sertifikat selalu bergantung pada konsistensi proses pendaftaran dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan jika tidak terpenuhi, kekuatan hukum sertifikat tersebut dapat dipertanyakan serta menjadi dasar bagi proses korektif lebih lanjut.

Permasalahan yang muncul dalam konflik kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Satgas BLBI menunjukkan kompleksitas tata kelola tanah yang melibatkan berbagai rezim hukum di Indonesia. BPN menjalankan fungsi administratif dalam pendaftaran tanah, termasuk pencatatan dan penetapan status hak, yang bersumber pada Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Dalam praktik birokrasi pertanahan, BPN juga bertindak sebagai lembaga yang mencatatkan hak atas tanah yang sudah memenuhi persyaratan yuridis, serta mengambil tindakan administratif bila terjadi konflik status tanah (Paruntu & Sudiro, 2025). Namun, beban kerja tersebut di tengah tingginya angka sengketa pertanahan yang dilaporkan mencapai puluhan ribu kasus pada 2024 memperlihatkan bahwa kewenangan administratif sering berada di persimpangan antara hak formal dan realitas objek tanah yang disengketakan. Di lain pihak, Satgas BLBI bertindak berdasarkan mandat pemerintah untuk mengamankan hak tagih negara atas piutang BLBI yang belum dipulihkan, termasuk melalui pemblokiran, penyitaan, dan pengelolaan aset jaminan obligor yang berupa tanah dan properti. Satgas ini telah berhasil mengamankan aset tanah dengan nilai dan luas signifikan selama pelaksanaannya sampai akhir 2024, sebagai bagian dari upaya negara memulihkan kekayaan negara yang seharusnya diselesaikan sejak krisis keuangan.

Perbedaan fungsi dan tujuan antara BPN dan Satgas BLBI berpotensi menciptakan perbedaan penafsiran terhadap status tanah tertentu. Dalam konteks tanah eks HGU yang seharusnya bisa dikelola untuk dialokasikan bagi kepentingan tertentu, BPN dapat memproses sertifikasi berdasarkan persyaratan administratif bila tidak terdeteksi adanya masalah hukum lain. Sementara itu, Satgas BLBI dapat menempatkan tanah yang sama sebagai aset yang masih terikat kewajiban keuangan terhadap negara dan mengambil tindakan pengamanan menurut peraturan yang mengatur hak tagih negara (Ramisan, 2023). Benturan interpretasi ini tidak hanya menjadi persoalan teknis administrasi, tetapi merefleksikan tantangan dalam sinkronisasi data aset negara dan catatan pertanahan, terutama apabila data BLBI belum terintegrasi secara efektif dengan sistem informasi pertanahan nasional. Dampak dari perbedaan kewenangan ini membuat lembaga yang seharusnya berada

dalam satu sistem hukum justru dihadapkan pada proses kerja yang berlaku dua arah terhadap objek tanah yang sama. Tanah yang diperlakukan sebagai tanah negara oleh BPN dapat sekaligus diperlakukan sebagai aset sitaan oleh Satgas BLBI yang belum dilepaskan status jaminannya (Paruntu & Sudiro, 2025). Hal ini menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpastian status hak atas tanah, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan dan pengamanan aset negara. Ketegangan tersebut mencerminkan kebutuhan untuk memperjelas dan memperkuat mekanisme koordinasi antarinstansi serta memperbarui sistem data agar status hukum objek tanah dapat diakses secara akurat oleh semua pihak yang memiliki kepentingan kewenangan hukum dan fiskal.

Ketiadaan mekanisme yang mampu menyatukan dan memperbarui data antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengakibatkan status aset BLBI acapkali tidak tampak dalam fase awal penetapan lokasi TORA. Hal ini berarti perangkat informasi yang digunakan dalam menentukan kelayakan objek tanah tidak lengkap dan tidak mutakhir, sehingga BPN menerbitkan sertifikat tanpa mengetahui seluruh riwayat status hukum tanah tersebut. Studi empiris menunjukkan bahwa integrasi data antar-instansi di Indonesia masih menghadapi kendala format, akses data, dan birokrasi yang panjang, yang secara praktis memperlambat proses verifikasi dan meningkatkan peluang ketidakakuratan informasi pertanahan (Adithya & Santoso, 2024). Ketidaksinkronan ini secara langsung menimbulkan celah dalam penilaian yuridis atas objek tanah yang semestinya menjadi tanah negara yang bebas dari hak pihak lain pada saat dilakukan pemberian hak baru. Dalam konteks pengamanan aset BLBI, Satgas BLBI memiliki mandat yang lebih kuat untuk mengamankan dan menarik kembali aset negara daripada kewenangan administratif pendaftaran tanah yang dijalankan oleh BPN. Sepanjang tahun 2024, Satgas BLBI mencatat telah mengamankan nilai aset dan tanah yang sangat besar sebagai bagian dari upaya pemulihan piutang negara, yang menunjukkan keberlanjutan fokus pemerintah terhadap pemulihan hak tagih negara. Kewenangan ini mencakup pemasangan tanda penguasaan fisik dan pengambilalihan aset yang semula berada di luar penguasaan negara yang menjadi dasar bagi tindakan korektif terhadap sertifikat yang telah diajukan atau diterbitkan.

Perbedaan fungsi dan fokus antara DJKN sebagai pengelola kekayaan negara dan BPN sebagai lembaga yang melakukan pendaftaran administratif menciptakan kebutuhan yang mendesak akan basis data yang saling terhubung dan dapat diakses kedua belah pihak secara *real time*. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pembangunan sistem data tematik geospasial untuk pertanahan yang lebih komprehensif melalui peraturan baru pada 2025, yang memuat spesifikasi data dan struktur sistem geospasial sebagai landasan penyajian informasi pertanahan. Pembaruan ini secara potensial dapat memperbaiki kualitas data dan memperkecil risiko misidentifikasi objek tanah, termasuk di antaranya tanah eks BLBI. Namun, keberhasilan implementasi ketentuan tersebut sangat bergantung pada keseriusan pelaksanaan teknis dan komitmen antar lembaga dalam menjaga keakuratan data. Ketiadaan sinkronisasi yang memadai tidak hanya menimbulkan persoalan administratif tetapi juga mengaburkan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan objek tanah tersebut (Meidodga et al., 2023). Ketika klaim Satgas BLBI diajukan, tatanan administratif yang sebelumnya sudah berjalan harus dikoreksi melalui pemblokiran dan pembatalan sertifikat yang telah diterbitkan, yang

pada gilirannya memperlihatkan adanya instrumen kebijakan yang saling melintas dan tumpang tindih antar-instansi negara. Kondisi ini menuntut adanya suatu kerangka yang lebih kuat guna menjamin bahwa objek pertanahan yang dikeluarkan sertifikatnya benar-benar memenuhi seluruh syarat yuridis, termasuk bebas dari status sebagai jaminan piutang negara atau klaim lain, sehingga keputusan administratif menjadi konsisten dengan tujuan pengelolaan aset negara.

2. Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Kepastian Hak dan Perlindungan Masyarakat

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Cbi secara tegas menyatakan bahwa objek tanah yang menjadi pokok sengketa tetap berada dalam status sita negara dalam rangka penyelesaian kewajiban piutang negara terkait BLBI. Status ini diperkuat oleh asas hukum bahwa negara sebagai kreditur terbesar mempunyai kedudukan yang diutamakan dalam rangka pemulihan hak tagih, sehingga tanah yang belum dilepaskan dari kewajiban jaminan tidak dapat diperlakukan sebagai objek yang bebas secara yuridis untuk dialihkan kepada pihak lain. Konsekuensinya, sertifikat redistribusi yang telah diterbitkan atas objek tersebut sejak awal memiliki dasar yuridis yang cacat karena tidak memenuhi syarat objektif penguasaan tanah yang bersangkutan, yaitu tanah yang secara hukum bebas dari hak jaminan negara. Ketentuan agraria nasional menggarisbawahi bahwa penerbitan hak atas tanah hanya dapat dilakukan apabila objek tanah bersangkutan dalam kondisi legal yang jelas dan tidak dalam keadaan dibebani sita atau klaim negara yang sah. Implikasi dari putusan tersebut terhadap sertifikat redistribusi tanah sangat signifikan karena putusan peradilan menjadi alat pembuktian yang kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Apabila pengadilan memutuskan bahwa tanah masih berstatus sitaan, maka seluruh tindakan hukum yang mengalihkan hak atas tanah tersebut, termasuk penerbitan sertifikat baru, dianggap tidak sah secara hukum sejak semula (*ex tunc*). Hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar hukum pertanahan yang mensyaratkan bahwa pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah harus berlandaskan pada data yuridis dan administratif yang akurat dan tidak bertentangan dengan fakta hukum yang relevan. Dengan demikian, keberadaan putusan ini secara otomatis menempatkan sertifikat yang dikeluarkan tanpa memperhatikan status sita negara sebagai dokumen yang lemah secara pembuktian hukum dan rentan untuk dibatalkan melalui mekanisme peradilan atau penyesuaian administratif.

Dalam perspektif pelindungan hukum bagi pemegang sertifikat, putusan ini mencerminkan bahwa kepastian hak tidak semata dinilai dari dokumen yang diterbitkan oleh aparatur administratif, tetapi harus mempertimbangkan fakta hukum objektif yang diakui oleh lembaga peradilan (Sidabutar, 2023). Putusan PN Cibinong mengandung konsekuensi bahwa sebelum status tanah benar-benar clear dari segala beban hukum, tindakan administratif seperti pendaftaran hak baru tidak dapat melampaui prioritas hukum atas tanah tersebut. Hal ini memberi efek jera pada praktik administratif di lembaga pendaftaran tanah sekaligus memaksa adanya verifikasi silang terhadap data aset negara yang masuk dalam program redistribusi. Di sisi lain, putusan pengadilan ini mempertegas bahwa sistem hukum agraria Indonesia menempatkan pengakuan hukum atas tanah sebagai proses yang terintegrasi antara fungsi kehakiman, administrasi pertanahan, dan perlindungan kepentingan publik secara keseluruhan. Akhirnya, dari sudut pandang kebijakan hukum, putusan tersebut menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat mekanisme

pemeriksaan status hukum tanah sebelum sertifikat dikeluarkan, terutama pada objek-objek yang berkaitan dengan aset yang memiliki implikasi fiskal besar seperti aset eks BLBI. Pembinaan dan pengendalian administratif yang lebih kuat diperlukan agar tidak terjadi inkonsistensi antara putusan peradilan dan tindakan administratif. Tanah yang sudah diputus sebagai masih berada dalam status sita negara tidak hanya berdampak pada batalnya penerbitan sertifikat, tetapi juga memengaruhi proses selanjutnya dalam pemulihan aset negara, termasuk pemetaan ulang, penetapan kembali status penggunaan tanah, dan penanganan legal lanjutannya (Permata & Gustafianof, 2025). Kejelasan status hukum yang dihasilkan dari putusan peradilan ini secara tidak langsung mendorong reformasi tata kelola pertanahan yang lebih akurat dalam konteks aset strategis negara serta memperkecil potensi sengketa di masa mendatang.

Dalam putusan yang dirujuk, pengadilan secara tegas menempatkan upaya pemulihan kondisi keuangan negara sebagai hal yang mendasar dalam menilai sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah. Pertimbangan ini berakar pada asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti seseorang atau suatu entitas tidak dapat mengalihkan atau menyerahkan suatu hak yang secara yuridis belum sepenuhnya dimilikinya. Asas ini bukan hanya merupakan prinsip normatif umum dalam hukum agraria Indonesia, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai legalitas tindakan pemberian hak atas tanah ketika objeknya masih terikat sebagai jaminan pelunasan piutang negara. Ketidakmampuan pihak yang mengalihkan hak untuk menunjukkan kewenangan penuh atas objek tanah tersebut menyebabkan perbuatan hukum menjadi cacat sejak mula dan karenanya tidak didukung oleh ketentuan yang berlaku (Yanto & Prianto, 2018). Prinsip *nemo plus juris* tersebut secara konsisten dipakai oleh lembaga peradilan untuk menilai apakah objek sengketa telah benar-benar bebas dari kewajiban atau beban hukum sebelum hak milik baru dapat dibentuk atas nama pihak lain. Sejumlah kajian yuridis menegaskan bahwa asas ini dimaksudkan untuk melindungi kepemilikan yang sah dan mencegah terjadinya peralihan hak atas dasar kondisi yang cacat atau tidak sah secara legal (Hapsari, 2020). Dalam konteks pertanahan nasional, asas ini dilibatkan sebagai alat uji untuk memeriksa kesesuaian data objek hak dengan dokumen serta status hukum tanah yang bersangkutan sebelum sebuah sertifikat atau hak formal atas tanah diberikan. Ketika tanah tersebut masih menjadi bagian dari aset jaminan negara, maka proses peralihan hak yang dilakukan meskipun secara administratif tampak selesai tetap dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan dengan asas hukum yang berlaku.

Hakim dalam mengevaluasi perkara ini juga mempertimbangkan konsekuensi langsung dari asas tersebut terhadap jaminan kepastian hukum. Ketika suatu tanah masih tercatat sebagai jaminan piutang negara, pemberian hak milik kepada pihak lain tidak hanya merugikan kepentingan fiskal negara tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam struktur kepemilikan tanah yang diakui secara hukum. Dengan demikian, implikasinya bukan sekadar soal pembatalan peralihan hak semata, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menjaga integritas sistem pendaftaran dan menata ulang status tanah yang keliru alih-alih dilepaskan tanpa persyaratan yang sah secara hukum. Pendekatan ini menempatkan prinsip legalitas dan kepastian sebagai orientasi utama pertimbangan *judicial* dalam menyelesaikan sengketa yang berakar dari peralihan hak yang cacat (Limmer, 2013). Dampak

yuridis yang mengikuti putusan tersebut melampaui sekadar pembatalan tindakan administratif. Putusan semacam ini memberikan sinyal kuat bahwa lembaga peradilan akan menolak setiap bentuk peralihan hak atas tanah yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum agraria, khususnya jika hak asal masih berada dalam ikatan hukum yang belum dilepaskan secara formal. Selain itu, keputusan ini juga menegaskan posisi hukum bahwa tidak ada prioritas perlindungan bagi pihak yang menerima hak berdasarkan dokumen yang terbukti cacat statusnya. Oleh karena itu, kewenangan lembaga penegak hukum untuk menilai dan membatalkan peralihan hak menjadi instrumen penting dalam menegakkan asas hukum yang melindungi kepentingan negara sekaligus mempertahankan kepastian hukum atas objek tanah.

Implikasi hukum lanjutan dari putusan yang menyatakan sertifikat bermasalah secara yuridis bukan sekadar konsekuensi administratif, tetapi berdampak langsung pada status kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan. Ketika pengadilan menilai suatu sertifikat tidak sah karena cacat dalam prosedur atau data yuridisnya, maka sertifikat tersebut kehilangan kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan dapat dipermasalahkan kembali melalui mekanisme pembatalan di Kantor Pertanahan. Dalam praktiknya, ini berarti pemegang sertifikat harus menghadapi ketidakpastian atas hak mereka meskipun sebelumnya semua persyaratan administratif tampak terpenuhi, dan dapat dimohonkan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan putusan pengadilan yang berkeputusan tetap (Suryani, 2022). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi perlindungan hukum bagi pihak yang memperoleh sertifikat dengan itikad baik, yaitu pihak yang pada saat memperoleh sertifikat tidak mengetahui adanya cacat pada objek atau validitas alas hak sebelumnya. Dokumen sertifikat yang sudah terbit dan diserahterimakan kepada pemegangnya pada awalnya memberikan rasa aman karena dianggap sebagai bukti otentik hak atas tanah. Namun, putusan pengadilan yang membatalkan atau menilai cacat yuridis menunjukkan bahwa status hukum sertifikat tetap bergantung pada konsistensi antara data yuridis dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga kekuatan pembuktian sertifikat dapat ditarik kembali meskipun pemegangnya tidak bersalah secara subjektif.

Putusan seperti ini dapat menciptakan efek berantai dalam sistem pertanahan karena sertifikat dianggap tidak memiliki kekuatan absolut jika ditemukan cacat dalam prosedur atau dasar alas haknya. Hal ini menempatkan Kantor Pertanahan pada posisi yang harus menindaklanjuti putusan pengadilan melalui prosedur pembatalan dan pembaruan pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis serta lemahnya koordinasi antara instansi yang berwenang memperburuk tingkat kepastian hak bagi pemegang sertifikat. Hambatan pelaksanaan putusan pengadilan juga ditemukan dalam praktik, sehingga efektivitas putusan itu sendiri menjadi persoalan yang pelik dalam tata kelola pertanahan. Dampak lain dari putusan tersebut adalah kebutuhan reformasi pada sistem pencatatan dan verifikasi data pertanahan untuk mengurangi kejadian sertifikat yang cacat yuridis. Ketidakpastian hukum yang terjadi akibat adanya sertifikat yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan mendorong pembaruan proses verifikasi di tingkat Kantor Pertanahan agar kesesuaian data yuridis dan fisik lebih terjamin (Lumenta, 2018). Reformasi semacam ini penting untuk memastikan bahwa sertifikat yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan status hukum yang tidak

merugikan pihak lain, sekaligus memperkuat posisi hukum pemegang sertifikat dalam transaksi atau sengketa di masa mendatang.

Putusan pengadilan yang menegaskan bahwa sengketa tanah eks BLBI tidak dapat diselesaikan hanya melalui proses peradilan perdata dan administratif menunjukkan keterbatasan mekanisme hukum formal dalam menangani kompleksitas status penguasaan tanah yang bersinggungan dengan piutang negara. Pengadilan umumnya hanya berwenang menilai legalitas dan hak kepemilikan atas objek tertentu tanpa dapat mengatasi persoalan struktural seperti kekosongan aturan mengenai status aset jaminan piutang negara yang belum ditebus atau dialihkan (Kharenko, 2018). Dalam konteks ini, penegakan hukum semata tidak cukup untuk memastikan bahwa hak negara atas aset-aset tersebut dipulihkan sekaligus memberikan kepastian bagi pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan dinamika tersebut, tindakan institusi negara yang menangani aset eks BLBI mencakup berbagai upaya fisik dan administratif untuk mengamankan serta menata ulang penguasaan tanah tersebut. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, Satgas BLBI mencatat sejumlah pengamanan aset yang signifikan, termasuk penyitaan tanah dan bangunan oleh Panitia Urusan Piutang Negara serta penguasaan fisik atas berbagai bidang tanah dengan nilai miliaran rupiah di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini bukan hanya dimaksudkan untuk menagih piutang, tetapi juga memastikan harta jaminan debitur tidak hilang atau dialihkan tanpa dasar hukum yang sah, sehingga negara tetap dapat memenuhi klaimnya terhadap obligor.

Kebijakan administratif dan diskresi negara menjadi unsur penting dalam upaya menyeimbangkan kepentingan pemulihan hak tagih negara dengan perlindungan terhadap pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah bersangkutan. Pemerintah, misalnya, sedang mengeksplorasi opsi untuk menerapkan mekanisme penetapan status penggunaan aset (PSP) dengan menyerahkan aset yang telah diamankan kepada kementerian/lembaga, sehingga aset tersebut dapat digunakan sesuai fungsi publik yang produktif (Hermawan, 2025). Selain itu, rencana konversi sebagian lahan eks BLBI menjadi area perumahan terjangkau menunjukkan adanya penafsiran alternatif terhadap pengelolaan aset negara yang sebelumnya menjadi objek sengketa. Langkah-langkah tersebut mencerminkan bahwa penyelesaian kasus tanah eks BLBI berpotensi melalui pendekatan yang lebih luas ketimbang sekadar litigasi terpadu atau administratif biasa. Pembentukan struktur kelembagaan seperti komite atau satuan tugas yang memiliki kewenangan lintas sektor dapat memberikan kerangka kerja yang lebih terintegrasi dalam menyelesaikan masalah piutang yang masih berlanjut dan memastikan aset negara dioptimalkan. Dengan demikian, kebijakan publik yang responsif terhadap realitas aset BLBI dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus sekaligus memitigasi ketidakpastian hukum yang berimbas pada berbagai pihak yang terkait.

D. SIMPULAN

Analisis yuridis terhadap sengketa lahan eks BLBI di Kabupaten Bogor menegaskan bahwa penerbitan sertifikat redistribusi tanah (TORA) di atas objek sitaan negara mengandung cacat hukum administratif yang fatal (*error in object*) akibat tidak terpenuhinya prinsip *clean and clear* secara yuridis. Dominasi kewenangan eksekutorial Satgas BLBI dalam upaya pemulihan hak tagih negara, yang telah dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, menempatkan kepentingan penyelamatan keuangan negara di atas validitas administratif sertifikat BPN, sehingga perlindungan terhadap

pemegang hak beritikad baik menjadi lemah akibat penerapan asas *nemo plus juris* di mana tanah yang berasal dari aset bermasalah dianggap cacat sejak lahir. Akar permasalahan sistemik ini bersumber pada kegagalan interoperabilitas data spasial antara DJKN (SIMAN) dan BPN (KKP), sehingga penyelesaian sengketa ini tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan litigasi, melainkan menuntut reformasi integrasi data yang radikal serta kebijakan diskresi eksekutif (seperti mekanisme *write-off* atau relokasi) untuk menyeimbangkan urgensi pengembalian aset negara dengan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak.

E. DAFTAR RUJUKAN

Adithya, M. R., & Santoso, A. B. (2024). Status Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Barang Milik Negara. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, *2*(4), 793-802. https://doi.org/10.61579/future.v2i4.260

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Amrullah, M. A. (2002). Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *9*(21), 23-43. https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art3

Arnowo, H. (2022). Kajian Teoritis Pengelolaan Bank Tanah Dalam Rangka Perwujudan Reforma Agraria. *Jurnal Pertanahan*, *12*(1). https://doi.org/10.53686/jp.v12i1.177

Boone, C. (2014). *Property and political order in Africa: Land rights and the structure of politics*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139629256

Deininger, K., & Feder, G. (2009). Land registration, governance, and development: Evidence and implications for policy. *The World Bank Research Observer*, *24*(2), 233-266. https://doi.org/10.1093/wbro/lkp007

Gayatri, N. M. S., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah akibat cacat administrasi. *Jurnal Analogi Hukum*, *3*(1), 79-83. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.79-83

Goymour, A. (2013). Mistaken registrations of land: exploding the myth of "title by registration". *The Cambridge Law Journal*, *72*(3), 617-650. https://doi.org/10.1017/S000819731300072X

Hapsari, S. D. (2020). Role of Notary In Implementation of The Principle of Nemo Plus Juris and Itikad in Transfer of Rights to Land as a Basis of Evidence for Owners. *Jurnal Akta*, *7*(3), 446863. https://dx.doi.org/10.30659/akta.v7i3.11283

Hanstad, T. (1997). Designing land registration systems for developing countries. *Am. U. Int'l L. Rev.*, *13*, 647-703.

Hermawan, B. (2025). Penilaian Barang Milik Negara Sebagai Bentuk Transparansi Publik. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *6*(3), 799-813. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55444

Kafrawi, R. M. (2022). Kajian Yuridis Badan Bank Tanah Dalam Hukum Agraria Indonesia. *Perspektif Hukum*, 109-138. https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.119

Kharenko, O. (2018). Administrative Discretion within Public Administrators' Activity. *Law Rev. Kyiv UL,* 113.

Limmer, P. (2013). Property transactions and certainty of title transfer. *European Property Law Journal*, *2*(3), 320-341. https://doi.org/10.1515/eplj-2013-0022

Lumenta, A. I. (2018). Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terhadap Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah. *Lex Et Societatis, 6*(7). https://doi.org/10.35796/les.v6i7.21602

Mahadhika, G. G., Anom, I. G. N., & Pratiwi, A. N. M. A. D. (2025). Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Adanya Bidang Tanah Tumpang Tindih (Overlap) Di Bpn Bangli. *Jurnal Hukum Mahasiswa, 5*(02), 351-365.

McCall, B. M. (2009). It's Just Secured Credit-The Natural Law Case in Defense of Some Forms of Secured Credit. *Ind. L. Rev.*, *43*, 7.

Meidodga, I., Syahrin, A., Putra, R. T., Warfandu, F., & Bimasena, A. N. (2023). Pemanfaatan Data Geospasial dalam Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna Bagi Multipihak. *Widya Bhumi*, *3*(1), 62-80. https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.51

Murtadho. (2022). Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita. *Tempo.Com*. https://www.tempo.co/arsip/penjelasan-mahfud-md-soal-tanah-warga-bogor-hasil-redistribusi-yang-disita-332931

Paruntu, N. K., & Sudiro, A. (2025). Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Usm Law Review*, *8*(3), 1903-1929. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888

Permata, G., & Gustafianof, G. (2025). Tinjauan Yuridis Sita Jaminan Hak Milik Pihak Ketiga (Studi Kasus No. 28/PDT/2018/PT BGL). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *1*(3), 272-279.

Ramisan, J. M. (2023). Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Privatum*, *12*(3).

Sidabutar, B. (2023). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Dan Praktik Yudisial. *Jurnal Gagasan Hukum*, *5*(01), 41-50. https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13232

Simanjuntak, R. K. (2024). *Peran kantor Pertanahan Kota Medan dalam Permasalahan Aset Eks BLBI (Studi Kasus Penerbitan Sertipikat Pengganti Aset Eks BLBI)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Wicaksono, A., & Damayanti, R. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Tanah terhadap Pemblokiran Sepihak oleh Pihak Ketiga Studi pada Kantor Pertanahan Brebes. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, *2*, 1-19.

Yanto, N. E., & Prianto, Y. (2018). Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pembatalan Sertifikat Nomor 2690/Kebon Kelapa). *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 16*(1). https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i1.2376